BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD PENYIMPANAN PADI DI LUMBUNG DESA SUMBERGANDU KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Tentang Praktik Penyimpanan Padi di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

Praktik penyimpanan pada lumbung desa Sumbergandu dimulai pada 1982 ketika kepemimpinan desa dipegang oleh Bapak Suwadi selaku Kepala Desa Sumbergandu pada saat itu. Pemikiran ini didasari oleh kekhawatiran Bapak Suwadi akan kemungkinan terjadinya kerawanan pangan diwilayahnya. Menurutnya apabila para petani memiliki tabungan padi atau gabah maka pada masa-masa paceklik kebutuhan pangan mereka akan tetap tercukupi. Keberadaan lumbung desa Sumbegandu semakin berkembang seiring dikeluarkannya Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes) pada tahun 1969. Lumbung desa mulai bermunculan di berbagai pelosok negeri, dan salah satunya berada di Desa Sumbergandu, Kec. Pilang Kenceng, Kab. Madiun, yang masih berjalan sampai saat ini.

Fungsi lain dari lumbung padi desa Sumbergandu selain menjadi tempat penyimpanan padi adalah:

- Sebagai tempat penyimpanan benih bagi para anggota kelompok tani yang tergabung menjadi anggota di lumbung.
- Sebagai sarana pinjam meminjam hasil panen bagi para anggota kelompok tani yang tergabung dalam lumbung desa.

- 3. Sebagai sarana penunjang ekomomi warga desa Sumbergandu.
- 4. Sebagai tempat untuk bertemu, berkumpul dan bertukar pikiran para anggota kelompok tani warga desa Sumbergandu.

Adapun dalam tata cara menjadi anggota yang terdaftar sebagai penyimpan atau penitip di lumbung desa Sumbergandu, harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah dibuat oleh perangkat desa Sumbergandu dan segenap warga desa Sumbergandu. Ketentuan yang berlaku untuk mendaftar sebagai anggota adalah:

- 1. Haruslah warga Desa Sumbergandu.
- 2. Merupakan warga desa Sumbergandu yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
- 3. Berusia minimal 17 tahun.

Setelah mereka yang telah tergabung menjadi anggota yang menitipkan atau menyimpan hasil panennya pada lumbung desa Sumbergandu, mereka perlu untuk menyepakati persyaratan yang dibuat oleh perangkat desa beserta pengelola lumbung padi desa Sumbergandu. Adapun persyaratannya adalah:

- Anggota gabungan kelompok tani desa Sumbergandu diwajibkan setor kelumbung sebagian hasil panennya.
- Pada setiap setor ke lumbung, pihak petani diwajibkan membayar 20 kg sebagai upah pengelola lumbung.

3. Dalam kurung waktu satu tahun pihak lumbung mengadakan bongkar gudang untuk mengganti padi yang lama dengan yang baru.¹

Praktik penyimpanan padi pada lumbung desa Sumbergandu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan praktik penyimpanan padi di lumbung desa-desa lainnya. Yakni anggota kelompok tani yang sudah terdaftar menjadi anggota di lumbung akan menyimpan dari hasil panennya ke lumbung sebesar ketentuan yang telah disepakati antara pengelola lumbung dan kelompok petani. Kemudian pengelola juga melakukan simpan-pinjam dan jual-beli padi, untuk mengolah padi yang disimpan di lumbung tersebut. Namun dalam hal ini yang menjadikan praktik penyimpanan padi pada desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng menjadi berbeda dengan penyimpanan pada lumbung di desa lainnya adalah ketika anggota lumbung menitipkan atau menyimpan padi mereka, akan di lakukan pengambilan alih padi milik petani oleh pengelola jikalau padi yang mereka titipkan ke lumbung tidak diambil dalam kurun waktu satu tahun. Jika sudah lebih dari satu tahun maka secara otomatis hasil panen mereka akan menjadi miliki pengelola lumbung. Dan hal ini dilakukan sesaat ketika dilaksanakan bongkar gudang lumbung desa Sumbergandu.

Menurut data yang diperoleh, adanya pengambil alihan kepemilikan padi yang dulunya milik petani menjadi milik pengelola lumbung adalah hal yang tidak tepat. Apalagi jika pengambil alihan padi tersebut tidak disepakati oleh petani yang tergabung dalam anggota yang menyimpan

¹ Joko pitoyo, *Wawancara*, Madiun, 14 September, 2017.

padinya di lumbung. Meskipun nantinya padi yang diambil alih secara sepihak tanpa persetujuan dari petani akan digunakan demi kepentingan desa Sumbergandu, namun hal ini tetap saja tidak sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang tertulis.

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada ketua lumbung desa Sumbergandu yakni Joko Pitoyo, beliau mengatakan "Memang benar jika padi yang dititipkan oleh petani ke lumbung desa tidak diambil oleh petani dalam kurun waktu satu tahun maka padi tersebut akan diambil secara otomatis oleh pihak pengelola. Sebab dalam kurun satu tahun itu akan selalu dilaksanakan bongkar gudang yang bertujuan untuk menata dan merapikan padi-padi yang dititipkan di dalam gudang"².

Namun, dalam kesempatan yang berbeda saat penulis melakukan wawancara kepada Bapak Wijiono yang merupakan salah satu anggota petani yang melakukan penitipan atau penyimpanan ke lumbung padi desa Sumbergandu, "Sebenarnya saya juga keberatan mas saat tau jika padi yang kami titipkan itu jika tidak diambil dalam kurun waktu satu tahun akan diambil secara otomatis oleh pihak pengelola. Namun alasan kami tetap menitipkan dan menyimpan padi di lumbung padi desa Sumbergandu adalah karena kami dapat melakukan peminjaman padi ketika kami sedang mengalami gagal panen dan dalam keadaan ekonomi yang menipis"³.

-

² Joko pitoyo, Wawancara, Madiun, 14 September, 2017.

³ Wijono, Wawancara, 19 September, 2017.

Jika mencermati praktik penyimpanan padi pada lumbung padi Sumbergandu di atas, maka menurut hemat penulis praktik tersebut tidak tepat untuk diberlakukan.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Akad Penyimpanan Padi di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

Berdasarkan dari data yang telah penulis dapatkan, banyak sekali informasi baru yang perlu dikaji lebih dalam khususnya menurut prespektif Hukum Islam berkaitan dengan akad *wadi*?

Wadi∢ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya dengan terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Adapun dalil yang membolehkannya melakukan transaksi *wadi²ah* adalah ayat dan hadits sebagai berikut:

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (Qs. An Nisaa', 58)⁴

Artinya :"Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan

٠

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra,1996), 158.

(menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." (HR. At-Tirmidzi).⁵

Jika dikaitkan dengan dasar hukum di atas, maka praktik simpanan wadi'ah hukumnya boleh. Akan tetapi jika melihat praktik penyimpanan padi yang terjadi di lumbung desa Sumbergandu yang melakukan pengambil alihan padi miliki petani yang jika tidak diambil dalam kurun waktu satu tahun maka hukumnya menjadi tidak boleh.

Dalam ketentuan wadi'ah yad al-ḍamanah yakni titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Karena wadi'ah yad al-damanah ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. ⁶

-

⁵ Imam Al-hafidz Ahmad bin Ali As-shafi'i Al-ma'ru∱bi Ibni Hajar Al-'asqolani>*Bulughu al-maram* (Jakarta: Daru al-kutub al-islamiyah, 2002), 225.

⁶ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah ..., 284.

Hal ini juga diperkuat pernyataan yang disampaikan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah, mereka menyampaikan bahwa "Bila seseorang menerima benda-benda titipan yang sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting".

Dari pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah, maka dapat disimpulkan bahwa jika ada orang yang menitipkan benda kepada orang yang diberikan amanah, maka orang tersebut diwajibkan untuk menjaganya dan dilarang untuk menjual atau memanfaatkan benda tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang menitipkan. Dan jika orang yang telah menitipkan barangnya tersebut lama tidak mengambil barang yang dititipkan maka orang yang menerima barang titipan tersebut dianjurkan untuk mencari tahu keberadaan orang yang menitipkan barang titipan tersebut. Dan jika orang yang dititipi barang tersebut telah berusaha untuk mencari keberadaan orang yang menitipkan barang tersebut namun tidak kunjung ditemukan, maka orang tersebut harus memanfaatkan barang

.

⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah...*, 241.

yang dititipkan demi kemajuan agama Islam. Dan dilarang untuk menjual atau memanfaatkannya demi kepentingan pribadi.

Argumentasi tersebut diatas juga didukung dengan surat an Nisaa' ayat 58 yang berbunyi:

Artinya :"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (Qs. An Nisaa', 58)⁸

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan jika pada dasarnya bermuamalah dalam islam itu diperbolehkan. Walaupun hukumnya diperbolehkan, dalam muamalah kita juga harus mengerti aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan tidak lupa dengan riba, karena padi yang nantinya akan diambil alih oleh pengelola di saat terjadi bongar gudang hukumnya menjadi *riba*'.

Prinsip dasar bermuamalah itu boleh, seperti yang dijelaskan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), sampai ada dalil yang mengharamkannya (melarang)" 9

Kaidah ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang bersifat muamalat (hubungan pekerjaan yang melibatkan antar sesama manusia) adalah halal untuk dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah praktik

.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 158.

⁹ A. Djazuli, "Kaidah - kaidah fiqh" Cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

penyimpanan pada lumbung padi di desa Sumbergandu, namun seharusnya tidak mengambil alih kepimilikan padi milik petani yang disimpan dan dititipkan pada lumbung padi tersebut.

Mengenai upah 20 kg yang dibayarkan pada saat melakukan penyimpanan sudah sesuai dengan rukun *ujrah*, yaitu:¹⁰

- 1) 'Aqid, yaitu mu'ajir
- 2) Shighat, yaitu ijab dan qabul, berupa perjanjian tertulis
- 3) *Ujrah*, pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat.
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

Pada dasarnya, pemberian upah kepada orang yang telah menjaga atau mengelola barang yang kita titipkan itu dianjurkan. Hal ini tercantum dalam firman Allah Swt dalam surat al Baqarah ayat 233 yaitu:

۞ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أُولَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَرُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَيَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَيَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَيَسُوبُهُمُ إِذَا سَلَّمُتُم مَّا ءَاتَيْتُم بَالْمَعْرُوفِ ۗ وَإِنْ أَرَدتُكُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمُتُم مَّا ءَاتَيْتُم بَالَمَعْرُوفِ ۗ وَإِنْ أَرَدتُكُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمُتُم مَّا ءَاتَيْتُم

Artinya :"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu

٠

 $^{^{10}}$ Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz \mathcal{I} (Jakarta: Pena, 2006), 11.

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jikakamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak adadosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Al-Baqarah:233). 11

Sama halnya pengertian atau arti ayat tersebut, ketika mempekerjakan orang lain atau mengambil manfaat orang lain dalam hal ini adalah menjaga dan mengelola barang titipan, hendaknya kita memberi upah atas apa yang mereka kerjakan.

¹¹ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnnya..., 29.